

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UJI EMISI GAS KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH DKI JAKARTA

Miftahurrizqi, Drs. Ari Subowo, MA

Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Air pollution is one of the main environmental problems faced by many big cities, including DKI Jakarta. Exhaust gas emissions from motor vehicles contribute significantly to reducing air quality in this region. To overcome this problem, the DKI Jakarta Provincial Government implemented the Motor Vehicle Gas Emission Test Policy through Governor Regulation Number 66 of 2020. This research aims to analyze the implementation of the gas emission test policy and identify supporting and inhibiting factors in its implementation. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews, observation and document study. Informants in this research included representatives of the DKI Jakarta Environmental Service, emission test kiosk owners, and the public as motor vehicle users. Van Meter and Van Horn's policy implementation theory is used as an analytical framework in this research. The research results show that the implementation of the motor vehicle gas emissions testing policy in DKI Jakarta still faces various challenges. The main inhibiting factors are the lack of coordination between government agencies, lack of public awareness, lack of sanctions for the community, and the cost of emission tests which are considered burdensome. Improvements are needed in aspects of socialization, stricter law enforcement, and increased accessibility of emission testing services so that this policy can have a more significant impact on reducing air pollution in DKI Jakarta.

Keywords: Policy Implementation, Emission Test, Air Pollution, DKI Jakarta

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Polusi udara merupakan salah satu permasalahan lingkungan terbesar di dunia, terutama di wilayah perkotaan yang memiliki tingkat aktivitas industri dan transportasi yang tinggi. Menurut data dari World Health Organization (WHO), polusi udara menjadi faktor

penyebab 7 juta kematian dini setiap tahunnya, dengan mayoritas kasus terjadi di negara-negara berkembang yang memiliki sistem regulasi lingkungan yang belum optimal. Salah satu sumber utama polusi udara di perkotaan adalah emisi gas buang dari kendaraan bermotor, yang menghasilkan berbagai polutan

berbahaya seperti karbon monoksida (CO), nitrogen oksida (NOx), dan partikel halus (PM2.5) yang dapat berdampak negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.


Indonesia hingga saat ini masih menerapkan standar emisi Euro 2 sebagai acuan untuk kendaraan bermotor, sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 141/2003. Standar ini mulai diberlakukan pada tahun 2007 untuk kendaraan tipe baru dengan tujuan mengurangi tingkat polusi udara. Namun, penerapan Euro 2 dinilai sudah tidak relevan dibandingkan dengan negara-negara lain yang telah beralih ke standar emisi yang lebih ketat, seperti Euro 4 atau Euro 5. Hal ini membuat kualitas udara di Indonesia, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, masih jauh dari kata bersih akibat tingginya emisi gas buang kendaraan.

Gambar 1. Standar Emisi di Beberapa Negara

Sumber: Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, 2016

Sebagai ibu kota dan pusat ekonomi Indonesia, DKI Jakarta merupakan salah satu kota dengan tingkat polusi udara tertinggi di dunia. Berdasarkan data dari Indeks Kualitas Udara (IQAir) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Jakarta selalu masuk dalam 10 besar kota dengan kualitas udara terburuk.

Tahun	Presentase
IKU Tahun 2014	46,28% (Kurang)
IKU Tahun 2015	78,78% (Baik)
IKU Tahun 2017	53,50% (Sedang)
IKU Tahun 2019	67,97% (Sedang)
IKU Tahun 2020	66,69% (Sedang)
IKU Tahun 2021	79,51% (Baik)
IKU Tahun 2022	68,06% (Sedang)



IKU Tahun	67,11%
2023	(Sedang)

Tabel 1. Indeks Kualitas Udara DKI Jakarta Menurut Laporan IKLH

Sumber: Laporan IKLH Kementerian Lingkungan Hidup

Sektor transportasi menjadi penyumbang terbesar polusi udara di Jakarta, dengan kontribusi mencapai 96,36% dari total emisi karbon monoksida (CO) yang dihasilkan di wilayah ini. Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan Kebijakan Uji Emisi Gas Kendaraan Bermotor melalui Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2020. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kendaraan bermotor yang beroperasi di Jakarta memenuhi standar emisi yang telah ditetapkan. Uji emisi diwajibkan bagi seluruh kendaraan bermotor berusia lebih dari tiga tahun, dan kendaraan yang tidak memenuhi standar emisi

B. Identifikasi Masalah

1. Belum optimalnya implementasi kebijakan uji emisi gas dalam mengurangi polusi udara di DKI Jakarta,
2. Kurang optimalnya sosialisasi dari Pemprov DKI Jakarta

akan dikenakan denda atau tarif parkir lebih tinggi sebagai bentuk sanksi. Selain itu, kebijakan ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih sadar akan dampak emisi kendaraan terhadap kualitas udara dan kesehatan.

Namun, meskipun kebijakan ini telah diberlakukan sejak tahun 2020, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Seperti kurangnya kesadaran masyarakat, lemahnya penegakan hukum, serta keterbatasan sarana dan prasarana uji emisi. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, jumlah kendaraan yang telah melakukan uji emisi masih jauh di bawah jumlah total kendaraan bermotor di Jakarta. Melihat permasalahan yang ada, peneliti tertarik untuk menganalisis dengan judul "Implementasi Kebijakan Uji Emisi Gas Kendaraan Bermotor di Wilayah DKI Jakarta".

- membuat masyarakat tidak sepenuhnya mengetahui dan memahami kebijakan uji emisi gas,
3. Keterbatasan jumlah fasilitas uji emisi, terutama di wilayah dengan mobilitas tinggi,

4. Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum bagi pemilik kendaraan yang tidak melakukan uji emisi gas,
5. Sinergi antara instansi terkait masih belum optimal terutama dalam pengawasan dan penegakan sanksi bagi pelanggar kebijakan uji emisi gas.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengimplementasian kebijakan Uji Emisi Gas mempunyai dampak dalam mengurangi polusi di wilayah DKI Jakarta?
2. Faktor pendukung dan penghambat apa saja dalam kebijakan Uji Emisi Gas di DKI Jakarta?

D. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis implementasi kebijakan uji emisi gas memberikan dampak dalam pengurangan polusi di wilayah DKI Jakarta.
2. Memahami faktor pendukung dan faktor penghambat dengan kebijakan uji emisi gas di wilayah DKI Jakarta.

E. Kerangka Teori

Administrasi Publik

Menurut Nicolas Henry, administrasi publik terdiri dari menjelaskan bagaimana pemerintah bekerja kepada publik dan mendukung kebijakan publik sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah sosial (Keban, 2014). Argumen yang disampaikan dalam pendapat tersebut adalah bahwa administrasi publik merupakan perpanjangan tangan masyarakat yang mendengar dan menanggapi isu-isu sosial sebelum memasukkannya ke kebijakan publik.

Merujuk Barton & Chappel, administrasi publik ialah *the work of government* (Keban, 2014). Dengan demikian, administrasi publik mengacu pada kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atau keberadaan pegawai yang melayani publik dengan bekerja untuk pemerintah. Administrasi publik ialah peran pemerintah berkegiatan pemberian layanan kepada masyarakat.

Kebijakan Publik

Kebijakan Publik menurut (dye 2009:19) Kebijakan berkaitan dengan apa yang pemerintah lakukan "*whatever government choose to do or not to do*". Adapun dari Carl Friedrich, 1969 dalam Leo Agustino (2006:7) yang mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah

dalam suatu lingkungan terutama dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Implementasi Kebijakan

Implementasi mengacu pada tindakan yang dilaksanakan orang, pejabat, pemerintah, atau kelompok swasta ditujukan untuk memenuhi sasaran yang sudah ditunjukkan keputusan politik (Wahab, 2006:65). Hill and Hupe (2002) dalam Handoyo (2012), mengemukakan bahwa hal-hal yang ada di antara ekspektasi dengan hasil kebijakan disebut sebagai penerapan kebijakan. Dalam mencapai tujuan tertentu, implementasi kebijakan publik melibatkan penerapan rencana dan pemantauan hasilnya.

Merujuk Van Meter dan Van Horn (1974) Implementasi kebijakan juga memiliki faktor mempengaruhi satu sama lain:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan,
2. Sumberdaya,
3. Karakteristik organisasi pelaksana,
4. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan,
5. Sikap Pelaksana,

6. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik.

Dalam studi sekarang peneliti memanfaatkan teori implementasi kebijakan yang dikembangkan Van Meter dan Van Horn sebagai landasan teori dalam menentukan implementasi kebijakan uji emisi gas kendaraan motor di wilayah DKI Jakarta.

Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 66 Tahun 2020

Pergub DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 mengatur uji emisi gas buang kendaraan bermotor. Pergub ini dikeluarkan dengan tujuan untuk mengurangi polusi udara dan memastikan bahwa kendaraan motor berjalan di Jakarta memenuhi standar emisi ditetapkan oleh Pemprov DKI Jakarta. jika sebuah kendaraan ketika dilakukan uji tidak memenuhi standar maka kendaraan tersebut akan diberikan surat tidak layak jalan dan jika ketiak razia ditemui kendaraan yang tidak memiliki surat uji emisi gas maka pemilik kendaraan tersebut akan dikenai denda sebesar Rp 250.000 sampai Rp 500.000. Pemprov DKI Jakarta juga mengadopsi tarif disinsentif untuk kendaraan yang belum atau tidak melewati uji emisi. Pemilik kendaraan yang tidak melakukan atau tidak

melewati uji emisi akan dikenakan tarif parkir tertinggi. Pergub DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Uji Emisi Gas Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif berdasarkan Sugiyono (2016: 7-16). Peneliti berfungsi sebagai instrumen utama, metode pengumpulan data adalah wawancara, dan analisis data bersifat induktif. Peneliti mencoba menjelaskan bagaimana implementasi kebijakan uji emisi gas kendaraan bermotor memberikan dampak dalam mengurangi polusi di DKI Jakarta, faktor pendukung, dan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Polusi menjadi isu yang terus dijalan di kota besar termasuk DKI Jakarta, usaha terus dilaksanakan Pemprov DKI Jakarta dalam menangani isu tertuang di Pergub DKI Jakarta No 66 Tahun 2020 Tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor. Studi memanfaatkan teori implementasi dari Van Meter dan Van Horn (1974) yang berisi Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumberdaya, Karakteristik

A. Implementasi Kebijakan Uji Emisi Gas Kendaraan Bermotor di Wilayah DKI Jakarta

1) Standar dan Sasaran Kebijakan

merupakan pembaruan dari Pergub DKI Jakarta 92 Tahun 2007 tentang Uji Emisi dan Perawatan Kendaraan bermotor di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

faktor penghambat dalam implementasi kebijakan uji emisi gas kendaraan bermotor di wilayah DKI Jakarta.

Subyek penelitian di dalam penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dan pemilik kios/bengkel uji emisi gas kendaraan bermotor di DKI Jakarta sebagai pelaksana kebijakan. Lalu masyarakat selaku sasaran utama kebijakan uji emisi gas kendaraan bermotor. Teknik-teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

organisasi pelaksana, Komunikasi, Sikap Pelaksana dan Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik. Dengan berlandaskan teori peneliti mampu menilai bagaimana implementasi kebijakan uji emisi gas kendaraan bermotor sudah dapat dikatakan berhasil atau tidak dalam memberikan dampak dalam dalam mengurangi polusi di DKI Jakarta dan juga aspek pendukung dan penghambat dalam implementasinya.

Standar dan sasaran kebijakan menurut Van meter dan Van Horn (dalam Suwarno 1974), merupakan rincian tujuan keputusan

kebijaksanaan secara menyeluruh yang berwujud dokumen peraturan menuju penentuan standar dan sasaran yang spesifik dan konkrit untuk sebuah program. Standar dan sasaran kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi atau sikap para pelaksana. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti, standar dan sasaran kebijakan didalam kebijakan uji emisi gas di DKI Jakarta sudah spesifik dan konkrit. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan standar dan sasaran yang spesifik yang didasarkan pada Pergub DKI Jakarta No. 66 Tahun 2020 dan baku mutu emisi dari Permen KLHK Nomor 8 Tahun 2023. Sasaran utama kebijakan ini adalah kendaraan roda empat kategori M (penumpang) dan kategori L (roda dua) yang berusia lebih dari tiga tahun, karena kendaraan tersebut cenderung menghasilkan emisi lebih tinggi akibat penurunan kualitas mesin, sebagaimana didukung oleh kajian teknis dari Agen Pemegang Merek (APM). Selain itu, penerapan sanksi, seperti tarif parkir tertinggi atau denda administratif saat razia,

menjadi upaya efektif untuk memberikan efek jera kepada masyarakat yang tidak melakukan uji emisi. Dengan landasan hukum yang jelas, sasaran yang terukur, dan pendekatan berbasis sanksi sehingga kebijakan uji emisi gas di DKI Jakarta memiliki standar dan sasaran yang jelas dan dapat dikatakan memiliki fondasi yang kuat untuk keberjalanannya.

2) Sumberdaya

Van Mater dan Van Horn (dalam Widodo 1974) bahwa: "Sumber daya kebijakan (policy resources) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (implementasi) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan." Sumberdaya terdiri dari sumberdaya manusia dan sumberdaya peralatan, jika kedua sumberdaya tersebut dapat

dipastikan kuantitas dan kualitasnya maka akan meningkatkan keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti sumberdaya dalam implementasi kebijakan uji emisi gas di wilayah DKI Jakarta sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan sumberdaya manusia dan peralatan yang memadai, sumberdaya manusia yang dimiliki didalam kebijakan uji emisi gas khususnya para teknisi baik itu internal ataupun eksternal tidak bisa sembarangan. Mereka harus melakukan sertifikasi dibawah pengawasan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta pelatihan tersebut juga menjadi syarat ketika masyarakat ingin membuka kios uji emisi sehingga para teknisi sudah memahami cara melakukan kalibrasi emisi kendaraan dengan baik dan benar, tidak hanya itu pelatihan SOP juga dilakukan kepada para teknisi sehingga para teknisi di lapangan dapat memberikan pelayanan SOP kepada masyarakat dengan baik dan benar. Sumberdaya peralatan yang dimiliki juga menjadi faktor pendukung utama dalam

kebijakan uji emisi gas di DKI Jakarta, peralatan khususnya alat penguji yang digunakan untuk melakukan pengukuran emisi gas merupakan alat yang terbaru dan semuanya sudah diintegrasikan dengan database yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.

Sistem pengawasan yang terintegrasi juga menjadi elemen penting dalam sumberdaya, didalam kebijakan uji emisi gas di DKI Jakarta semua alat uji emisi yang tersebar di seluruh DKI Jakarta sudah diintegrasikan dengan database yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta sehingga ketika ada data yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan maka Dinas Lingkungan Hidup dapat langsung mematikan alat tersebut. Ini merupakan langkah yang dilakukan untuk mengurangi kecurangan yang dapat terjadi. Respon masyarakat pun juga mengatakan bahwa baik dari sisi peralatan dan petugas sudah cukup baik.

3) Karakteristik Organisasi Pelaksana

Dalam teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh

Van Meter dan Van Horn, karakteristik organisasi pelaksana menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi. Karakteristik ini mencakup berbagai aspek seperti kompetensi, kapasitas, struktur, koordinasi, budaya organisasi, komitmen, serta hubungan dengan lingkungan eksternal. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti, ditemukan bahwa karakteristik organisasi menjadi faktor pendukung dalam implementasi kebijakan uji emisi gas di wilayah DKI Jakarta. Yang dimana Dinas Lingkungan Hidup sebagai pemangku utama dalam kebijakan ini memiliki kapasitas yang sudah cukup baik. Dinas Lingkungan Hidup tidak memusatkan kebijakan uji emisi gas di satu bidang saja tetapi membagi kedalam beberapa bidang sesuai dengan tupoksinya seperti bidang PPKL yang mengerjakan teknis di lapangan, lalu PSDMI yang berfokus kepada sosialisasi dan pengembangan sistem teknologi dalam kebijakan uji emisi seperti 'Si Elang Biru' yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat ketika ingin melakukan

pendaftaran uji emisi gas dan jakarta.go.id sebagai sistem pengawasan bagi tempat uji emisi di jakarta. terlihat dari kemampuan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengkoordinasi pembagian tugas sub kelompok sehingga tidak adanya tumpang tindih tugas yang sering terjadi.

4) Komunikasi

Komunikasi menjadi dimensi kunci dalam implementasi kebijakan, Van Meter dan Van Horn (dalam Widodo 1974) mengemukakan komunikasi dalam penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan yakni tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi. Informasi yang diperoleh disini harus akurat dan berdasarkan sumber yang pasti. Komunikasi yang baik perlu dibangun dan dikembangkan saluran komunikasi yang efektif. Semakin baik pengembangan saluran komunikasi yang dibangun, maka semakin tinggi peluang perintah tersebut diteruskan secara tepat dan benar. Koordinasi juga menjadi hal yang sangat penting dalam komunikasi

antar organisasi pelaksana, semakin baik koordinasi yang dilakukan maka dapat memperkecil kesalahan.

Hasil dari wawancara dan observasi peneliti dalam implementasi kebijakan uji emisi gas di wilayah DKI Jakarta, ditemukan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dari sisi koordinasi dengan agen pelaksana dan komunikasi dengan masyarakat masih kurang baik. Kurang baiknya koordinasi dengan agen pelaksana dapat dilihat dari adanya keluhan dari salah satu stakeholder kebijakan yaitu pemilik kios uji emisi. Untuk melakukan koordinasi Dinas Lingkungan Hidup dan pemilik kios atau bengkel uji emisi menggunakan Whatsapp grup yang berisi seluruh pemilik kios dan bengkel uji emisi. Dengan tujuan memudahkan dalam melakukan koordinasi, tetapi terkadang ketika terdapat laporan ataupun keluhan tidak langsung direspon oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta sehingga pemilik kios atau bengkel uji emisi harus menunggu jawaban dari Dinas Lingkungan Hidup DKI

Jakarta. Yang dimana ini sama sekali tidak efektif.

Dari sisi komunikasi dengan masyarakat didapati juga masih adanya kekurangan penyampaian informasi kepada masyarakat. Hal ini dibuktikan dari mayoritas masyarakat tidak mengetahui tentang kebijakan uji emisi gas di DKI Jakarta. Minimnya informasi khususnya di sosial media menjadi alasan utama kenapa masyarakat tidak mengetahui tentang kebijakan yang sudah berjalan selama 5 tahun ini. Padahal di jaman sekarang penyebaran informasi melalui sosial media merupakan salah satu cara yang paling efektif dan efisien dibandingkan melalui sosialisasi, pamflet dan lainnya, namun hal tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Bahkan postingan terakhir tentang uji emisi di instagram Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dilakukan pada tahun 2021 yang dimana sudah 4 tahun yang lalu. Jika terus dibiarkan ini akan menjadi sebuah masalah yang akan memberikan dampak penghambat terbesar dalam

implementasi kebijakan uji emisi gas di DKI Jakarta.

5) Disposisi/Sikap Pelaksana

Van Meter dan Van Horn (1974) menyatakan bahwa sikap para pelaksana dalam organisasi menjadi salah satu aspek kunci dalam teori implementasi kebijakan. Kegagalan implementasi kebijakan tidak hanya disebabkan karena faktor masyarakat yang tidak mau menjalankannya tetapi terkadang sikap penolakan dari organisasi pelaksana tidak jarang menjadi salah satu alasan gagalnya implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti, sikap pelaksana dalam implementasi kebijakan uji emisi gas di wilayah DKI Jakarta sudah baik. Dalam kebijakan uji emisi gas terlihat keseriusan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dalam memberikan aturan bagi para pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan teknisi lapangan yang bertugas, hal itu dibuktikan dengan adanya Instruksi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0017 Tahun 2023, yang mewajibkan seluruh

kendaraan pribadi maupun kendaraan dinas operasional untuk lulus uji emisi sebelum memasuki area perkantoran Dinas Lingkungan Hidup. Selain itu, pelanggaran terhadap SOP teknis yang diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor 24 Tahun 2022 akan dikenakan sanksi tegas.

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta juga terus mengembangkan teknologi untuk membantu keberjalanan uji emisi gas di DKI Jakarta seperti teknologi berbasis AI dan integrasi sistem dengan e-tilang. Ini menunjukkan keseriusan dari Dinas Lingkungan Hidup tidak hanya dari sisi kedisiplinan tetapi juga inovasi yang terus dikembangkan agar tujuan utama dari kebijakan uji emisi gas dapat tercapai dan menjadi bukti kepada masyarakat bahwa Pemprov DKI Jakarta serius dalam menangani masalah polusi yang menjadi masalah setiap tahunnya. Keseriusan dari para pelaksana mendapatkan respon yang positif dari masyarakat meskipun masih ada harapan agar pemerintah lebih aktif menyosialisasikan kebijakan ini dan memberikan dampak

signifikan pada penurunan polusi udara.

Apresiasi/reward yang baik (seperti insentif finansial, penghargaan, atau pengakuan) dapat meningkatkan motivasi pegawai dan stakeholder dalam menjalankan tugasnya. Terkadang kurangnya apresiasi yang diberikan kepada pelaksana kebijakan menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan. Dalam kebijakan uji emisi gas ini juga terdapat apresiasi yang khusus diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan KLHK kepada pemilik kios uji emisi yang aktif. Walaupun memang tidak adanya apresiasi bagi para pegawai karena merupakan sebuah kewajiban, tetapi hal tersebut memperkuat alasan bahwa Dinas Lingkungan Hidup selaku pemangku utama kebijakan uji emisi gas di DKI Jakarta memiliki cara dalam mempengaruhi sikap pelaksana sehingga dapat membantu dalam implementasi kebijakan uji emisi gas kendaraan bermotor.

6) Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Van Meter dan Van Horn (dalam Widodo, 1974) kondisi sosial, ekonomi, dan politik

memainkan peran penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik. Faktor-faktor tersebut memengaruhi bagaimana kebijakan diterima, dipahami, dan dilaksanakan oleh masyarakat serta aktor-aktor terkait. Dari faktor kondisi sosial, terlihat bahwa masyarakat di DKI Jakarta khususnya pengguna kendaraan bermotor masih merasa bahwa uji emisi gas merupakan hal yang tidak harus dilakukan oleh mereka sehingga menurut data yang didapatkan dari Dinas Lingkungan Hidup tingkat kepatuhan hanya berada di angka 23,88% pada tahun 2024. Bahkan pada tahun 2022 yang dimana menjadi tahun ke dua kebijakan uji emisi gas di DKI Jakarta berjalan tingkat kepatuhan hanya berada di angka 5,79%. Ditambah lagi dengan sanksi disintensif parkir yang dirasa oleh masyarakat kurang memberikan efek jera, adanya masalah regulasi juga menambah ketidakefektifnya sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang belum melakukan uji emisi kendaraan bermotor.

Dalam faktor ekonomi, kebijakan uji emisi gas di DKI

Jakarta membebankan biaya sebesar sebesar Rp.150.000 untuk kendaraan roda dua dan Rp. 200.000 untuk kendaraan roda empat dengan masa berlaku 1 tahun. Biaya tersebut ditetapkan berdasarkan survey yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, namun kenyataannya mayoritas masyarakat merasa biaya yang dikenakan untuk uji emisi lumayan membebankan masyarakat walaupun dengan masa berlaku selama 1 tahun mayoritas masyarakat masih merasa terbebani dengan biaya yang harus dikeluarkan.

Faktor politik juga memberikan pengaruh yang signifikan dalam kebijakan uji emisi gas di DKI Jakarta khususnya dalam keberjalanan kebijakan uji emisi gas. Terkadang kegiatan yang harusnya dilakukan sebagai program dari kebijakan uji emisi gas tidak bisa berjalan karena kondisi politik yang tidak memungkinkan seperti pilpres ataupun pilkada sehingga menjadi agak terhambat. Dan juga dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Dinas Lingkungan Hidup faktor politik juga

mempengaruhi ketika adanya inovasi dan membutuhkan penambahan anggaran terkadang mendapatkan hambatan sehingga inovasi tersebut menjadi terhambat padahal tujuan utamanya agar kebijakan uji emisi gas ini dapat lebih efektif.

B. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Uji Emisi Gas Kendaraan Bermotor di Wilayah DKI Jakarta

1. Sumberdaya

- Para teknisi uji emisi harus bersertifikasi
- Peralatan uji emisi menggunakan teknologi terbaru

2. Karakteristik Organisasi Pelaksana

- Pembagian tupoksi yang jelas sehingga tidak adanya tumpang tindih

3. Disposisi/Sikap Pelaksana

- Keseriusan dalam regulasi dan aturan sanksi yang diberikan
- Pengembangan teknologi dan hadirnya respons masyarakat
- Terdapat Apresiasi yang diberikan sebagai dukungan moril bagi stakeholder terkait

4. Standar dan Sasaran Kebijakan

- Terdapat landasan kebijakan yang spesifik dan konkrit

C. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Uji Emisi Gas Kendaraan Bermotor di Wilayah DKI Jakarta

1. Komunikasi

- Kurangnya responsivitas dalam koordinasi dengan Agen Pelaksana
- Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat

2. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

- Kurangnya kesadaran lingkungan serta sanksi yang tidak memberikan efek jera
- Biaya uji emisi yang masih dianggap besar bagi sebagian masyarakat
- Inovasi terhambat akibat keterlambatan pengalokasian anggaran

KESIMPULAN

Berlandaskan hasil penelitian dilaksanakan, simpulannya implementasi kebijakan uji emisi gas kendaraan bermotor masih berjalan kurang baik. Hal tersebut tertera dalam elemen dari kebijakan ini. Implementasi kebijakan uji emisi gas kendaraan bermotor di DKI Jakarta masih jauh dari sempurna sehingga memerlukan perkembangan dan perbaikan lebih lanjut agar dapat menjadi kebijakan yang ideal bagi masyarakat DKI Jakarta.

1. Kebijakan uji emisi gas kendaraan bermotor di DKI Jakarta masih dikatakan belum berjalan cukup

baik. Ditemukan bahwa masih terdapat masyarakat yang tidak mengetahui tentang kebijakan uji emisi gas di DKI Jakarta, walaupun memang rata - rata sudah mengetahui mengenai kebijakan uji emisi gas tersebut. Kurangnya informasi yang disosialisasikan ke masyarakat menjadi salah satu penyebab utama mengapa terdapat masyarakat yang bahkan belum mengetahui kebijakan uji emisi gas ini walaupun sudah berjalan selama 5 tahun. Selain itu diketahui bahwa tidak adanya apresiasi bagi para pegawai, walaupun memang jika dilihat merupakan kewajiban karyawan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta tetapi adanya apresiasi menjadi sebuah pacuan bagi para pegawai khususnya dalam memberikan inovasi - inovasi terbaru yang dapat meningkatkan efektivitas dari kebijakan uji emisi gas. Kemudian diketahui bahwa Koordinasi dengan pemilik kios dilakukan melalui grup Whatsapp yang berisi seluruh pemilik kios ataupun bengkel uji emisi. Namun peneliti menemukan keluhan dari pemilik kios uji emisi terkadang informasi yang diberikan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup masih belum jelas lalu ketika ada keluhan ataupun pertanyaan tidak langsung di respon padahal didalam grup tersebut terdapat beberapa pegawai Dinas Lingkungan Hidup. Komunikasi yang efektif tidak hanya melibatkan internal, tetapi juga harus mencakup interaksi dengan masyarakat sebagai penerima langsung kebijakan. Koordinasi dengan masyarakat diperlukan untuk memastikan pemahaman, partisipasi, dan

dukungan mereka terhadap kebijakan yang diimplementasikan.

2. Implementasi kebijakan uji emisi gas kendaraan bermotor di DKI Jakarta telah ditemukan faktor pendukung dan penghambat dari kebijakan ini. Faktor pendukungnya antara lain dalam Dimensi sumberdaya terdapat sertifikasi dibawah pengawasan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta pelatihan tersebut juga menjadi syarat ketika masyarakat ingin membuka kios uji emisi. DKI Jakarta sudah di integrasikan dengan database yang dipunya Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Ini merupakan langkah dilakukan untuk mengurangi kecurangan yang dapat terjadi. Selain itu, sumberdaya manusia yang dimiliki sudah berkompeten karena adanya pelatihan yang dilakukan bagi para teknisi sehingga dalam menjalankan mesin dan penerapan SOP dapat berjalan dengan baik. Yang kedua sumberdaya peralatan pun juga sudah sangat memadai mulai dari kios – kios uji emisi yang sudah banyak di wilayah DKI Jakarta. Kemudian dimensi karakteristik organisasi pelaksana yaitu dalam kebijakan uji emisi gas ini juga

terdapat apresiasi yang khusus diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan KLHK kepada pemilik kios uji emisi yang aktif.

Sementara dalam dimensi sikap pelaksana: sikap positif dari pelaksana akan menjadikan dorongan bagi masyarakat untuk ikut serta dalam implementasi kebijakan tersebut tetapi sikap yang negatif, seperti penolakan atau ketidakpedulian akan menjadi hambatan yang serius dalam implementasi suatu kebijakan. Dinas Lingkungan Hidup juga mengatur SOP bagi para teknisi uji emisi, jika melanggar SOP yang ditentukan maka teknisi akan dikenakan sanksi. Ini menjadi sebuah sikap dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dalam memberi cerminan ke masyarakat bahwa keseriusan dalam kebijakan uji emisi gas dapat terwujud.

Dari dimensi standar & sasaran kebijakan yaitu standar dan sasaran kebijakan didalam kebijakan uji emisi gas di DKI Jakarta sudah spesifik dan konkrit. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan standar dan sasaran yang spesifik yang didasarkan Pergub DKI Jakarta No. 66 Tahun

2020 dan baku mutu emisi dari Permen KLHK Nomor 8 Tahun 2023. Dengan landasan hukum yang jelas, sasaran yang terukur, dan pendekatan berbasis sanksi sehingga kebijakan uji emisi gas di DKI Jakarta memiliki standar dan sasaran yang jelas. Namun selain memiliki faktor pendukung, ditemukan pula faktor penghambat dari kebijakan ini antara lain seperti kurangnya rasa awarness kepada lingkungan dan juga sanksi yang diberikan tidak memberikan efek jera kepada masyarakat. Kemudian adanya mayoritas masyarakat merasa keberatan pada biaya yang perlu dikeluarkan Rp.150.000 - Rp. 200.000 dalam kebijakan uji emisi tersebut. Dan ketika sedang ada pilpres ataupun pilkada kegiatan yang harusnya bisa dilakukan seperti sosialisasi menjadi tidak bisa dilaksanakan sehingga komunikasi kepada masyarakat menjadi terhambat. Dari sisi komunikasi dengan masyarakat didapati juga masih adanya kekurangan penyampaian informasi kepada masyarakat. Hal ini dibuktikan dari mayoritas masyarakat tidak mengetahui tentang kebijakan uji emisi gas di DKI Jakarta. Minimnya informasi

khususnya di sosial media menjadi alasan utama.

SARAN

Terdapat saran yang mampu dirumuskan oleh peneliti pada penelitian "Implementasi Kebijakan Uji Emisi Gas di Wilayah DKI Jakarta" yaitu sebagai berikut:

1. Dari dimensi kondisi sosial, ekonomi & politik diperlukan regulasi yang lebih tegas agar masyarakat semakin patuh dan pemerintah juga perlu turun langsung dalam meninjau apakah regulasi yang dibuat sudah berjalan semestinya atau belum. Dan pemerintah juga harus memberikan contoh dalam mematuhi regulasi yang dibuat. Pemerintah juga perlu membuat suatu event cek emisi gratis untuk beberapa warga sebagai langkah pengenalan pentingnya uji emisi gas kendaraan bermotor. karena dari segi faktor ekonomi khususnya dengan tarif yang dikenakan menjadi alasan utama pengguna kendaraan bermotor di DKI Jakarta masih minim untuk melaksanakan uji emisi gas kendaraan bermotor.
2. Dari dimensi komunikasi diperlukan penyebaran informasi terkait kebijakan uji emisi yang lebih kreatif dan tersebar ke Masyarakat. Dalam pelaksanaannya masih terdapat masyarakat yang belum pernah menerima informasi

tentang kebijakan uji emisi gas di wilayah DKI Jakarta ini menandakan bahwa komunikasi kepada masyarakat masih belum berjalan dengan baik. Sehingga perlu adanya penyebaran informasi secara masif lagi baik itu secara offline ataupun melalui sosial media. Sosial media menjadi salah satu platform yang sangat cepat dalam

penyebaran informasi sehingga pemerintah dapat memanfaatkannya dengan mengunggah video sosialisasi kreatif terkait kebijakan uji emisi ataupun grafis informasi sehingga masyarakat dapat lebih mengetahui tentang kebijakan uji emisi ini sehingga dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Adji, Erie w. (2024). Jumlah Kendaraan Bermotor di Jakarta Bulan ini: 24 Jutaan Unit. Diakses 4 Februari 2024. <https://otodriver.com/berita/2024/jumlah-kendaraan-bermotor-di-jakarta-bulan-ini-24-jutaan-unit-jumdedgcnit>

Adriansyah, M., Dirlanudin, D., & Supriadi, O. (2022). IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG KEARSIPAN (studi pada pengelolaan arsip dinamis di kantor Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang) (Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).

Aryasena, A., Iqbal, A. P., & Kusuma, R. R. (2023). Melacak Kelemahan: Mengapa Pengimplementasian Kebijakan Uji Emisi di DKI Jakarta Tak Efektif?. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 1(2), 124-136.

Badan Pusat Statistik. (2023). Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan (unit) di Provinsi DKI Jakarta, 2022. Diakses pada 4 Februari 2025. <https://jakarta.bps.go.id/id/statistics-table/2/Nzg2IzI=/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-jenis-kendaraan-unit-di-provinsi-dki-jakarta.html>

Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor Kategori M, Kategori N, Kategori O dan Kategori

Databoks Kata Data. 2022. Capaian Uji Emisi Kendaraan di Jakarta Masih Sangat Rendah.

Dina, D., & Papalia, R. (2023). PERAN NON-GOVERNMENT ORGANIZATION

(NGO) BLOOMBERG PHILANTHROPIES DAN VITAL STRATEGIES DALAM MENGATASI POLUSI UDARA DKI JAKARTA. *Global Mind*, 5(1), 41-50.

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta [@dinaslhdkj]. (2023, 23 November. [Uji Emisi Langkah Mengurangi Pencemaran Udara]. Diakses pada 5 Februari 2025. https://www.instagram.com/p/Cz-eWEmLwvX/?img_index=4&igsh=NjM2YWpra2txcG9j

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.

Dinas Perhubungan DKI Jakarta. (2023). "Kebijakan Parkir Disinsentif Jakarta", Diakses pada 7 Februari 2025 <https://www.jakarta.go.id/page/kebijakan-parkir-disinsentif-jakarta>

E-Uji Emisi DKI Jakarta. Diakses pada 7 Februari 2025. <https://ujiemisi.jakarta.go.id/>

Gidarjati, M., & Matsumoto, T. (2024). Dynamic Vehicle Age-Based Cohort Model to Estimate the Emission from the Transportation Sector in Jakarta. *Ecological Engineering & Environmental Technology (EEET)*, 25(4).

Hakim, O. N., & Sitabuana, T. H. (2021). EFEKTIVITAS PENANGANAN EMISI GAS BUANG PADA KENDARAAN DI JAKARTA (DITINJAU DARI PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 66 TAHUN 2020 TENTANG UJI EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR). *Jurnal Hukum Adigama*, 4(1), 1354-1374.

Hidayati, M. (2016). Analisis Perubahan Tarif Pajak Daerah Berdasarkan Uu No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Studi Kasus: Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Di Provinsi Dki Jakarta). *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 3(1), 1-23.

Instruksi Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Nomor e-0017 Tahun 2023 Tentang Kewajiban Penggunaan Kendaraan Bermotor yang Lulus Uji Emisi Bagi Seluruh Pegawai dan Tamu di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta

Jaelani, M. J., Prasetyo, S., & Nurdin, D. (2024). Implementasi Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Dalam Upaya Pelayanan Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 10(1), 53-73.

Kasmad, Rulihawaty S.Sos.M.SI. (2018). Studi Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta:kedaiaksara

Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Pengujian Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor

Kumpanan. (2024). Letak Geografis Jakarta: Batas Wilayah dan Peran Strategisnya Terhadap Ekonomi. Diakses pada 3 Februari 2024. <https://kumpanan.com/kabar-harian/letak-geografis-jakarta-batas-wilayah-dan-peran-strategisnya-terhadap-ekonomi-23Rje65pSHZ>

Laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup 2014

Laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup 2015

Laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup 2017

Laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup 2019

Laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup 2020

Listyarini, S., & Warlina, L. (2023). Pengaruh Kebijakan Pencemaran Udara Transportasi terhadap Nilai Indeks Kualitas Udara di DKI Jakarta. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan*, 24(01), 1-13.

Listyarini, S., & Warlina, L. (2023). Pengaruh Kebijakan Pencemaran Udara Transportasi

terhadap Nilai Indeks Kualitas Udara di DKI Jakarta. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan*, 24(01), 1-13.

Maulana, Abdul Haris. (2023). Jumlah Kendaraan yang Uji Emisi Meningkatkan, Pemprov DKI Perluas Akses Pelayanan. Diakses pada 3 Februari 2024. <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/11/19/11274331/jumlah-kendaraan-yang-uji-emisi-meningkat-pemprov-dki-perluas-akses>

Metro Rakyat News. (2022). Diduga Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Telah Merugikan Negara Sebesar 100 Milliar Lebih. Diakses pada 4 Februari 2025. https://metrorakyat.com/2022/07/diduga-dinas-lingkungan-hidup-dki-jakarta-telah-merugikan-negara-sebesar-100-miliar-lebih/#google_vignette

Michelle, E., Jusuf, M., & Julian, J. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Berdasarkan Pergub No 66 Tahun 2020 Tentang Uji Emisi Kendaraan Bermotor Di Jakarta. *ADIL: Jurnal Hukum*, 12(1).

Muzaky, A., Arifianto, F., Hendrowati, R., & Darwis, M. (2024). Menerapkan Metode Klasifikasi pada Data Uji Emisi Kendaraan di Jakarta dengan Menggunakan Jupyter Notebook. *Jurnal Pengembangan Sistem Informasi dan Informatika*, 5(2), 74-84.

Oktaviani, Tari, Nibras Nada Nailufar. (2023). Tarif Uji Emisi Mobil dan Motor. Diakses pada 7 Februari 2025 https://www.gramedia.com/best-seller/cara-menulis-daftar-pustaka/?srsltid=AfmBOoqIKffATlvV4gI1Ek_1EiSrC0MZSiW7IA2yenEilEgmaV--ogMn#google_vignette

Paradizsa, I. (2023). Analisis Kebijakan Pengendalian Polusi melalui Uji Emisi Kendaraan Bermotor Berbahan Bakar Minyak (BBM) di Wilayah DKI Jakarta. *Jurnal EnviScience (Environment Science)*, 7(2), 203-216.

Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Uji Emisi Gas Kendaraan Bermotor

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penerapan

Peta Tematik Indonesia. (2013). Peta Administrasi Provinsi DKI Jakarta. Diakses pada 4 Februari 2025.

<https://petatematikindo.wordpress.com/2013/03/24/administrasi-provinsi-dki-jakarta/>

Ridwan, A., Nurasa, H., & Halimah, M. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN EMISI GAS BUANG DI KABUPATEN BANDUNG. *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, 3(4), 197-205.

Riyanto, R., Wijayanto, H., Pangestu, A. R., & Prasetyo, S. (2024). Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Program Uji Emisi Kendaraan Bermotor dalam Rangka Mengurangi Polusi Udara di Wilayah Jakarta Timur. *Jurnal Kapita Sosial Politik*, 1(1), 33-40.

Safira, I., Adi, S. W., & Winanti, A. (2023). EFEKTIVITAS PERATURAN GUBERNUR JAKARTA TENTANG UJI EMISI TERHADAP PENCEMARAN UDARA DI DKI JAKARTA. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(8), 40-50.

Syafitri, R., Rachmawati, I., & Meigawati, D. (2021). Implementasi Strategi Pengujian

Kendaraan Bermotor. *Jurnal Governansi*, 7(1), 69-79.

Xu, M., & Qin, Z. (2023). How does vehicle emission control policy affect air pollution emissions? Evidence from Hainan Province, China. *Science of The Total Environment*, 866, 161244.

Yuaningsih, L., Febrianti, R. A. M., & Kamran, H. W. (2020). Reducing co2 emissions through biogas, wind and solar energy production: evidence from Indonesia. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 10(6), 684-689.

Zulfikri, A. (2023). Effects of Pollution and Transportation on Public Health in Jakarta. *West Science Interdisciplinary Studies*, 1(04), 164-168.

Zulfikri, A. (2023). *Effects of Pollution and Transportation on Public Health in Jakarta. West Science Interdisciplinary Studies*, 1 (03), 22–26.